



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan upaya perbaikan kualitas lingkungan serta perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, perlu menggalakkan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit diperlukan Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. organisasi;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. pedoman;
- e. kerjasama;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS, perlu membentuk Forum GERMAS.

- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Susunan keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan GERMAS terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Timur
- d. Sekretaris I : Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur
- e. Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- f. Anggota :
  - 1. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - 2. Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Timur
  - 3. Perguruan Tinggi
  - 4. Dunia Usaha
  - 5. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga  
Sekretariat GERMAS

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum GERMAS dengan unsur-unsur terkait.

(4) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. data/informasi; dan
- d. penganggaran.

## BAB V MASA BHAKTI

### Pasal 8

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

## BAB VI TUGAS

### Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di wilayahnya;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten/Kota; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;

- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- h. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

#### Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB VII KERJASAMA

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Provinsi dapat bekerjasama dengan :
  - a. Provinsi di luar Kalimantan Timur;
  - b. Kabupaten/Kota di luar Kalimantan Timur;
  - c. Akademisi;
  - d. Swasta; dan
  - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Harian.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006